



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.01 Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI
2. Kutipan Akta Kelahiran Anak
3. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau Salinan Penetapan Pengadilan
4. Kartu Keluarga
5. KTP-el orang Tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Bahan/Berkas Persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan Mengecek Kelengkapan Bahan/Berkas
3. Kasi memverifikasi kelengkapan bahan
4. Operator Melakukan Entry Data dan Pengajuan TTE
5. Kabid/Kasi mengajukan dan melakukan Verifikasi terhadap pengajuan Sertifikasi TTE
6. Kepala Dinas menandatangani Register dan Kutipan Akta Pengesahan Anak secara Elektronik (TTE)
7. Petugas/Operator Mencetak Register dan Kutipan Akta Pengesahan Anak
8. Menyerahkan Kutipan Akta Pengesahan Anak kepada Masyarakat

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Sejak Bahan dinyatakan Lengkap (kalau tidak ada kendala jarkomdat dan sarana prasarana)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Kotak Pengaduan
2. Telp ' 0748-21433
3. Fax * : 0748-21433
4. FB : Disdukcapil Sungai Penuh
5. WA
6. Email *